

# **PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia dan hidayah-Nya, sehingga amanah untuk penyusunan buku pedoman penelitian kompetitif IAIN Pontianak untuk tahun anggaran 2020 dapat kami laksanakan dan selesaikan, Amiin.

Sebagaimana diketahui, bahwa tahun 2020 terjadi kebijakan *force majeure* dalam sistem pelaksanaan bantuan dana penelitian dosen IAIN Pontianak yang sumber dananya berasal dari BOPTN Kementerian Agama Republik Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia sehingga diperlukan kebijakan khusus dibidang pelaksanaan penelitian pada tahun anggaran 2020.

Pada tahun 2020 ini, LP2M IAIN Pontianak memfasilitasi 4 (empat) kluster penelitian, yaitu; 1) Penelitian Takhasus Riset (penelitian dasar interdisipliner) sebanyak 13 penelitian, 2) penelitian beorientasi Matching (Penelitian Dasar Pengetahuan/pengembangan prodi) sebanyak 15 penelitian, 3) Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman sebanyak 2 penelitian, dan 4) penelitian Research and Development sebanyak 2 buah penelitian.

Dalam proses penyusunan pedoman penelitian ini, selain tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, juga mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan peningkatan tata kelola penyelenggaraan penelitian di lingkungan IAIN Pontianak, terutama terkait pandemi covid-19.

Akhirnya, sehubungan dengan telah selesainya penyusunan pedoman ini, kami atas nama tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan masukan, semoga menjadi amal kebaikan bagi kemajuan IAIN Pontianak, Aamiin.

Pontianak, Agustus 2020

Kepala Pusat Penelitian

Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I

**KATA SAMBUTAN**  
**KETUA LP2M IAIN PONTIANAK**

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusunan buku pedoman penelitian kompetitif IAIN Pontianak tahun anggaran 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik, amiin.

Penyusunan pedoman penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi panduan (*guidance*) bagi dosen peneliti di lingkungan IAIN Pontianak, baik dalam mengakses maupun merealisasikan bantuan dana penelitian tahun 2020. Kehadiran pedoman penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan, pengendalian, dan kesamaan pemahaman bagi seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang sumber pendanaannya berasal dari DIPA IAIN Pontianak, sehingga dapat melahirkan hasil penelitian yang berkualitas, yang dapat dimanfaatkan bagi pemecahan masalah kehidupan masyarakat.

Semoga pedoman penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pelaksanaan maupun peningkatan hasil penelitian dosen di lingkungan IAIN Pontianak, demi mendukung terwujudnya visi, misi, dan rencana strategis IAIN Pontianak.

Pontianak,    Agustus 2020

Ketua LP2M IAIN Pontianak

Sukard, SH, M.Hum

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum .....	1
	C. Ketentuan Umum.....	2
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBARAN UMUM</b>	
	A. Tujuan Program .....	5
	B. Tema .....	5
	C. Sasaran dan keluaran .....	5
	D. Bentuk program .....	6
	E. Manual program .....	6
	F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	6
	G. Instruksi kerja .....	7
	1. Komite Penilaian dan/atau reviewer.....	7
	2. Peneliti.....	7
	3. LP2M IAIN Pontianak .....	8
	4. Reviewer Penelitian.....	8
	A. Reviewer proposal.....	8
	B. Reviewer akhir .....	8
	5. Admin litapdimas .....	8
<b>BAB III</b>	<b>: PROGRAM PENELITIAN KOMPETITIF</b>	
	A. Gambaran umum .....	9
	B. Anggaran biaya, kluster dan ketentuan penelitian .....	9
	C. Mekanisme pelaksanaan .....	11
	D. Format Proposal dan kriteria penilaian.....	12
<b>BAB IV</b>	<b>: KODE ETIK, KOMPETENSI DAN INTEGRITAS</b>	
	A. Kode etik peneliti.....	14
	B. Kompetensi peneliti.....	15
	C. Integritas moral peneliti .....	15
<b>BAB V</b>	<b>: LAPORAN HASIL/PROGRESS PENELITIAN</b>	
	A. Bentuk dokumen laporan.....	17
	B. Sistematika laporan hasil penelitian .....	17
<b>BAB VI</b>	<b>: SANKSI</b>	
	A. Sanksi-sanksi .....	19

Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian dalam dunia perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat vital. Ia adalah salah satu pilar utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai muatan akademis dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui penelitian, problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat bisa ikut dipecahkan. Sedangkan secara akademik, penelitian merupakan bagian dari pengembangan keilmuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Sehingga sebuah perguruan tinggi tanpa adanya aktifitas penelitian, maka patut dipertanyakan keberadaannya.

Sebagai unit kerja unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, Puslitpen LP2M IAIN Pontianak secara periodik menyelenggarakan “Program Peningkatan Mutu Penelitian” melalui pemberian bantuan dana penelitian yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi, kualitas, dan akuntabilitas. Program ini dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak. Bantuan dana ini diperuntukkan khususnya untuk seluruh dosen tetap PNS maupun Non-PNS IAIN Pontianak. Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan penelitian yang telah didaftarkan akan dinilai secara administratif oleh Tim Pengelola dan secara substantif oleh Tim Reviewer yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi dalam bidang penelitian.

Program Peningkatan Mutu Penelitian IAIN Pontianak merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen IAIN Pontianak untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik, khususnya dalam bidang penelitian. Program-program tersebut dirancang untuk memfasilitasi upaya pengembangan disiplin keilmuan dosen di berbagai bidang kajian keislaman (*Islamic studies*), penelitian kebijakan (*policy research*), dan bidang kajian minat khusus seperti studi jender (*gender studies*), penelitian Islam dan Budaya Lokal, penelitian filologi, penelitian pemberdayaan (*participatory action research*), dan penelitian pengembangan (*research and development*) dan sebagainya.

Penerima manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah: (1) IAIN Pontianak selaku lembaga pendidikan penyelenggara kegiatan penelitian dalam rangka Tri Darma Perguruan Tinggi, (2) Dosen di lingkungan IAIN Pontianak, (3) Mahasiswa dan alumni IAIN Pontianak terutama yang membutuhkan hasil penelitian sesuai dengan bidang studinya, (4) Peneliti dan masyarakat umum yang membutuhkan data atau informasi dari hasil penelitian.

### B. Landasan Hukum

Penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian Tahun 2019 ini dilandasi oleh ketentuan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
  15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7242 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah Tahun 2018.
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.
  17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah..
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028
22. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tanggal 26 Maret 2020.
23. B-1874/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/06/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Litapdimas pada PTKI Tahun Anggaran 2020.
24. B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat).
25. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-979.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/2020 Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian pada DIPA Satker PTKIN Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020.

### C. Ketentuan Umum

1. **Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif 2020** adalah petunjuk pelaksanaan penelitian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dijadikan aturan dan rujukan dalam melaksanakan kegiatan penelitian berbasis publikasi di lingkungan IAIN Pontianak;
2. **Penelitian** yang dimaksudkan dalam Petunjuk teknis ini adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. **Pengembangan** adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan temuan teknologi baru;
4. **Penelitian Penguatan Teori Mata Kuliah (Takhassus Riset Kepustakaan)** merupakan penelitian yang ditujukan untuk penguatan teori mata kuliah sesuai yang harus sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Penelitian ini wajib mempunyai output **Buku Ajar**. Penelitian ini identik dengan penelitian dasar interdisipliner yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas keilmuan dosen, penguasaan metodologi, menulis artikel jurnal dan submit artikel/publikasi atau **buku ajar/monograf**.
5. **Penelitian Berorientasi Matching IAIN dan Pengembangan Masyarakat** merupakan penelitian yang mempunyai karakteristik formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian yang berhubungan dan berbasis pada kebutuhan stakeholder. Selain itu juga memenuhi kriteria; a) sistem telah teridentifikasi, b) studi literatur (teoritis/empiris) memungkinkan diterapkan, c) elemen dasar telah dikembangkan telah

- diketahui, d) karakteristik komponen yang akan dikembangkan telah diketahui, e) analisis awal menunjukkan fungsi utama telah diketahui, f) alat yang digunakan valid dan reliabel (*positivistic paradigm*), absah (*interpretive/critic*), g) adanya formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian. Penelitian ini memuat tahapan-tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Pada bidang humaniora, terdapat dua pola penelitian dasar, yaitu; 1) penelitian dasar *Desk Study* (PDS), dan 2) Penelitian Dasar Lapangan (PDL).
6. **Penelitian Penguatan Kelembagaan**, adalah penelitian yang bertujuan menguatkan dan mendukung kemajuan unit/fakultas serta percepatan guru besar. Penelitian ini dibagi menjadi dua kluster, 1) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional/Percepatan guru besar, dan 2) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bagi Unit/Fakultas.
  7. **Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman** adalah penelitian yang ditujukan untuk pengumpulan, penggalian serta pengembangan budaya Islam Borneo. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk pengembangan atau pendalaman keilmuan bagi sumber daya manusia Borneo.
  8. **Penelitian Research and Development** Penelitian kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan, keilmuan dan kemanfaatan untuk IAIN Pontianak. menghasilkan/mengembangkan program/kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi unit/institusi.
  9. **Output** penelitian adalah Laporan Progress Penelitian.
  10. **Pelaksana Penelitian** adalah dosen IAIN pontianak yang dilakukan secara individu atau kelompok.
  11. **Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal** adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
  12. **Reviewer Proposal** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggaraan penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
  13. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian di IAIN Pontianak antara lain berupaya mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama dan kebudayaan Islam Borneo bagi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan visi dan misinya. Pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
  14. Hasil penelitian harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi sedangkan bagi para ilmuwan digunakan untuk mengembangkan ilmu agama dan kebudayaan Islam.
  15. Ukuran keberhasilan penelitian di PTKIN pada tahun 2020 ini berpijak pada dua pengakuan, yakni dari masyarakat luas, dan dari kalangan akademisi itu sendiri. Indikator pertama publikasi baik *output* maupun *outcome* dan adalah sejauhmana penelitian tersebut diapresiasi oleh masyarakat, yaitu digunakan atau tidak karena seringkali yang terjadi bahwa hasil penelitian hanya sebagai penghias perpustakaan, diletakkan di atas rak dan tidak pernah dibaca oleh masyarakat. Ini berarti mubadzir (*useless*). Sedangkan yang kedua adalah sejauhmana hasil penelitian itu diakui oleh sesama peneliti sebagai temuan yang valid/absah, baru dan tajam sebagai suatu bentuk sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu agama dan kebudayaan Islam.



## **BAB II GAMBARAN UMUM**

### **A. Tujuan Program**

Penelitian Kompetitif IAIN Pontianak merupakan salah satu wujud implementasi upaya membangun dan mengembangkan pendidikan Islam, khususnya di bidang penelitian dan karya ilmiah pada level pendidikan tinggi Islam yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kajian keislaman yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKIN melalui kegiatan penelitian;
2. Meningkatkan kualitas kajian keislaman yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKIN melalui kegiatan penelitian;
3. Meningkatkan minat civitas akademika IAIN Pontianak dalam bidang kajian keislaman (*Islamic studies*);
4. Meningkatkan publikasi ilmiah civitas akademika IAIN Pontianak;
5. Mengembangkan kajian keilmuan penunjang lainnya, antara lain seperti cabang pendidikan, sosial, ekonomi, sains, maupun humaniora;
6. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keislaman dan keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan melalui penelitian dan karya ilmiah;
7. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan *good governance* dalam sector pendidikan dan kelembagaan Islam.

### **B. Tema**

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu kemanusiaan, keagamaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat dan bangsa, namun demi untuk mendukung semua faktor yang menjadi penilaian akreditasi terutama standar penelitian, maka tema riset diarahkan agar sesuai dengan keilmuan masing-masing dosen. Penelitian kompetitif LP2M IAIN Pontianak tahun 2020 menggunakan tema yang di-*breakdown* dari **visi misi IAIN Pontianak**. Paradigma integrasi keilmuan sesuai dengan tema yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen, karena pada hakekatnya integrasi merupakan penyatupaduan *ontologi, epistemologi dan aksiologi* ilmu yang mempunyai legitimasi normatif yang kuat berdasarkan ajaran Islam.

### **C. Sasaran dan Keluaran**

Program Penelitian di LP2M IAIN Pontianak Tahun 2020 merupakan dana hibah penelitian yang disediakan untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin keilmuan. Program ini diperuntukkan bagi para dosen untuk mencapai visi IAIN Pontianak menjadi pusat kajian Islam di Borneo khususnya Kalimantan Barat. Program ini diharapkan menghasilkan hasil riset (dasar/aplikasi/eksplorasi/eksplanasi) sampai pada progress penelitian.

#### D. Bentuk Program

Menyadari tingginya espektasi dosen IAIN Pontianak pada program riset yang dikembangkan di IAIN Pontianak dari tahun ke tahun, maka perlu disikapi secara arif dengan mengupayakan pengembangan kajian dan peningkatan pembiayaan secara proporsional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

#### E. Manual Program

Secara keseluruhan, pelaksanaan program penelitian kompetitif di IAIN Pontianak tahun 2020 direncanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- I. Tahap awal kegiatan, mencakup :
  - 1) Persiapan, koordinasi dan konsolidasi internal Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak;
  - 2) Penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan kalender pelaksanaan penelitian;
  - 3) Sosialisasi/pengumuman penerimaan proposal dan reviewer penelitian;
  - 4) Tahap Verifikasi/*Desk Evaluation* dan *Content* dan *cost Review* proposal penelitian;
  - 5) Seminar/overview Proposal Penelitian
  - 6) Sidang penetapan proposal penelitian yang akan dibiayai DIPA IAIN Pontianak;
  - 7) Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian;
- II. Tahap inti kegiatan, mencakup :
  - 1) Penandatanganan kontrak;
  - 2) Pelaksanaan penelitian (pengumpulan dan pengolahan data penelitian);
  - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - 4) Penulisan laporan hasil penelitian;
  - 5) Pengumpulan laporan hasil penelitian.
- III. Tahap akhir kegiatan, mencakup
  - 1) Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - 2) Penyusunan laporan akhir kegiatan program dan tindak lanjut.

#### F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

**Tabel 2**  
**Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu pelaksanaan
1.	Pengumuman Penerimaan Proposal	24 Juni s/d 16 Agustus 2019
2.	Submit Proposal dan submit proposal	25 Juni s/d 16 Agustus 2019
3.	Desk evaluation	1 Juli s/d 19 Agustus 2019
4.	Pengecekan Similarity (admin litapdimas PTKIN)	2 September 2019
5.	Presentasi/Seminar Proposal	30 Agustus s/d 5 September 2019
6.	Sidang Penetapan Kelulusan Proposal Penelitian Kompetitif Tahun 2020	23 s/d 24 Januari 2020

7.	Pengumuman proposal yang lulus seleksi	24 Januari 2020
8.	Pengajuan SK Rektor, SK PPK, penandatanganan kontrak, surat pernyataan	25 Januari s/ d 11 Maret 2020
9.	Pencairan biaya penelitian tahap I (40%)	12 s/ d 17 Maret 2020
10.	Pelaksanaan Penelitian	18 Maret s/ d 15 Desember 2020
11.	Penulisan laporan hasil penelitian	16 Desember s/d 27 Desember 2020
12.	Pengumpulan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan penelitian ,	30 Desember 2020

## H. Instruksi Kerja

Guna mendapatkan *output* dan *outcome* yang terukur dengan baik, maka perlu ditetapkan uraian tugas pada masing-masing satuan pelaksana kegiatan. Uraian tugas ini kemudian distrategikan menjadi instruksi kerja yang ditetapkan berdasarkan standar mutu kerja yang telah ditentukan oleh LP2M IAIN Pontianak. Berikut diuraikan tugas sebagai instruksi kerja bagi seluruh unsur pelaksana kegiatan;

### 1. Komite Penilaian dan/atau reviewer

- Mengkoordinasikan setiap tahap dan rangkaian penelitian sesuai dengan jadwal;
- Mengawasi terlaksananya penelitian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinir dan ketatalaksanaan dokumen administrasi dan kegiatan;
- Menerima dokumen laporan, menjadwalkan kegiatan seminar atau diseminasi, dan mengkomunikasikan teknis pelaksanaannya dengan pihak terkait;
- Menandatangani Adendum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas penerimaan dan penggunaan dana/biaya kegiatan penelitian yang bersumber dari DIPA IAIN Pontianak.

### 2. Peneliti

- Bertanggung jawab akan orisinalitas hasil karya penelitian yang dilakukannya sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dengan mengisi pernyataan bebas plagiasi;
- Berintegritas terhadap otentisitas dan kualitas penelitian, baik input, proses, maupun hasil penelitian;
- Melakukan seluruh tahapan dalam rangkaian kegiatan penelitian sesuai jadwal yang ditentukan dan prosedur penelitian ilmiah;
- Menyusun dokumen laporan hasil penelitian lengkap dan publikasi artikel pada jurnal ilmiah berdasarkan Pedoman Penulisan Laporan Akhir dalam manual ini;
- Menyerahkan dokumen laporan hasil penelitian dan bukti submit artikel ilmiah ke sekretariat LP2M IAIN Pontianak sesuai dengan jadwal;

- f. Melakukan presentasi untuk mempublikasikan hasil penelitian pada forum ilmiah dalam diseminasi hasil penelitian;
- g. Menyerahkan Log book penelitian.
- h. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penerimaan dana/biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA IAIN Pontianak;

### **3. LP2M IAIN Pontianak**

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya program peningkatan mutu penelitian IAIN Pontianak secara kuantitatif dan kualitatif;
- b. memberikan *reward* bagi peneliti yang berprestasi seperti tepat waktu atau hasil penelitiannya terbit pada jurnal internasional.
- c. memberikan *punishment* bagi oknum peneliti yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- d. melakukan monitoring pelaksanaan program penelitian dalam bentuk seminar laporan hasil penelitian.

### **4. Reviewer Penelitian**

#### **A. Reviewer Proposal**

1. Mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap usulan dari pelaksana penelitian oleh dosen atau peneliti.
2. Mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban hasil penelitian
3. Bertanggung jawab terhadap *content* proposal penelitian berdasarkan *output* dan *outcome* yang direncanakan peneliti.
4. Memberikan penilaian terhadap substansi proposal penelitian menggunakan form yang sudah disediakan.
5. Memberikan masukan-masukan dan saran konstruktif terhadap penelitian;

#### **B. Reviewer Akhir**

1. Melakukan penilaian terhadap hasil penelitian dalam bentuk laporan progress penelitian.
2. Menilai buku hasil penelitian
3. Output adalah hasil penelitian/progress.
4. Menyerahkan berita acara kepada komite reviewer penelitian sesuai kalender kegiatan penelitian.

### **5. Admin Litapdimas**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan portal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, tugas admin Litapdimas adalah;

1. Melakukan penelaahan konten Litapdimas
2. Melakukan evaluasi implementasi aturan-aturan dan kebijakan terkait dengan sistem Litapdimas
3. Melakukan verifikasi pendaftaran akun pelaksana penelitian
4. Mempersiapkan data dan informasi untuk reviewer

### **BAB III**

#### **PROGRAM PENELITIAN KOMPETITIF**

##### **A. Gambaran Umum**

Penelitian Kompetitif LP2M IAIN Pontianak tahun 2020 dilaksanakan dalam empat kluster sebagaimana dijelaskan pada bagian ketentuan umum. Dosen berkewajiban melakukan penelitian pengembangan ilmu yang ditekuni dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam borang Beban Kinerja Dosen, baik pada tahap rencana maupun laporan. Melalui prosedur, kaidah, dan etika penelitian yang benar, program penelitian kompetitif 2020 ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan berarti bagi peningkatan profesionalisme dosen khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. Pada tahun 2020, program pengembangan ilmu diberikan kepada semua dosen yang siap melakukan penelitian dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh LP2M IAIN Pontianak secara kolektif.

##### **B. Anggaran Biaya, Kluster dan Ketentuan Penelitian**

Anggaran bantuan dana penelitian berasal dari DIPA IAIN Pontianak tahun 2020. Ketentuan dalam penelitian berbasis publikasi artikel jurnal ini terbagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum merupakan ketentuan yang berlaku untuk semua jenis penelitian yang dimaksud dalam buku petunjuk teknis ini, yaitu;

1. Peneliti tidak sedang tugas belajar;
2. Proposal harus mutakhir, memiliki *novelty* (kebaruan) dan diarahkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Referensi harus mencantumkan beberapa jurnal maksimal 7 jurnal
4. Peneliti menyertakan lampiran 1) jadwal penelitian (*lampiran* ) 2) Rencana Anggaran Belanja.
5. Setiap orang dosen hanya boleh mengajukan satu usulan bantuan dana penelitian untuk satu kegiatan penelitian bersifat multidisiplin atau integrasi keilmuan.
6. Pengusul membuat proposal penelitian sesuai format ketentuan LP2M;
7. Pengusul mengusulkan proposal melalui website Litapdimas kecuali yang bersifat kebijakan.
8. Pengusul bersedia menandatangani Pakta Integritas Penelitian/surat pernyataan yang dipersyaratkan pada saat menyerahkan berkas di LP2M;
9. Tidak sedang didanai oleh pihak lain, baik bantuan penelitian di lingkungan IAIN Pontianak maupun dari lembaga lain.

Adapun Kluster dan ketentuan penelitian kompetitif LP2M IAIN Pontianak tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. **Penelitian Penguatan Teori Mata Kuliah (*Takhassus Riset Kepustakaan*)** merupakan penelitian yang ditujukan untuk penguatan teori mata kuliah sesuai bidang dan keahlian masing-masing peneliti dan harus sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan temuan teknologi baru; Penelitian ini identik

dengan penelitian Dasar Interdisipliner yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas keilmuan dosen, penguasaan metodologi, menulis artikel jurnal dan **buku ajar**.

**Tujuan penelitian** ini adalah 1) Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan bidang keilmuan dan mata kuliah yang menjadi tugasnya sejalan dengan kemajuan ilmu dan metodologi, 2) menghasilkan ilmuwan di PTKI yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajiannya sesuai dengan tugas yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan.

**Manfaat penelitian** ini adalah 1) penerapan ilmu keislaman yang dapat bersinergi dengan pengembangan penguatan keilmuan, 2) peningkatan jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3) peningkatan mutu para dosen dan pengembangan wawasan keilmuan, dan 4) penguatan keilmuan baik monodisiplin atau multidisiplin.

**Output penelitian** ini adalah laporan akademik/laporan hasil penelitian/progress penelitian.

**Persyaratan Pengusul** penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen PNS IAIN Pontianak;
  - 2) Memiliki NIDN
  - 3) Pangkat dan Golongan **minimal penata III/c**.
  - 4) Menyertakan 1 mahasiswa sebagai asisten peneliti minimal semester IV yang berasal dari program studi sesuai *home-base* peneliti
  - 5) Menyusun laporan *output* berupa **Laporan Laporan Hasil Penelitian** dan Laporan Keuangan.
  - 6) Seleksi menetapkan 13 dokumen Proposal Penelitian;
  - 7) Besar dana penelitian adalah; **Rp. 15.000.000,- s/d 30.000.000,-**
2. **Penelitian Berorientasi Matching kelembagaan IAIN Pontianak dan Pengembangan Masyarakat**, adalah penelitian yang bertujuan menguatkan dan mendukung visi dan misi IAIN Pontianak yang diselaraskan dengan dinamika dan perkembangan organisasi/masyarakat di Borneo. Penelitian ini identik dengan **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi**.
- Tujuan penelitian** ini adalah 1) mendukung sinergi dan kerjasama antara IAIN Pontianak dengan organisasi/masyarakat Borneo. 2) adanya simbiosis mutualisme antara IAIN Pontianak dengan organisasi/masyarakat di Borneo.
- Manfaat penelitian** ini adalah 1) peningkatan mutu para dosen dan pengembangan wawasan keilmuan, dan 2) adanya kerjasama yang baik antara IAIN Pontianak dengan *stakeholder*.
- Output penelitian** ini adalah akademik/laporan hasil penelitian/progress penelitian.
- Persyaratan Pengusul** penelitian ini adalah sebagai berikut;
- 1) Dosen PNS IAIN Pontianak
  - 2) Memiliki NIDN
  - 3) Pangkat dan Golongan **minimal penata III/c**.
  - 4) Menyertakan 1 mahasiswa sebagai asisten peneliti minimal semester IV sesuai *home base* peneliti
  - 5) Menyusun laporan *output* berupa **Laporan Laporan Hasil Penelitian** dan Laporan Keuangan.
  - 6) Seleksi menetapkan **15 dokumen** Proposal Penelitian;
  - 7) Besar dana penelitian adalah; **Rp. 15.000.000,- s/d 30.000.000,-**
3. **Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman** merupakan penelitian kebijakan terkait ini ditujukan untuk pengumpulan, penggalan serta

pengembangan budaya Islam Borneo atau pendalaman keilmuan untuk meningkatkan keilmuan sumber daya manusia Borneo.

**Tujuan penelitian** ini adalah 1) mendukung tercapainya UIN Pontianak jangka panjang dengan mempersiapkan SDM yang mempunyai

**Manfaat penelitian** ini adalah 1) Adanya tambahan calon guru besar pada fakultas/program studi, 2) peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terindeks Scopus, 3) peningkatan mutu para dosen dan pengembangan wawasan keilmuan, dan 4) penguatan keilmuan dan kepakaran dosen.

**Output penelitian** ini adalah akademik/laporan hasil penelitian/progress penelitian.

**Persyaratan Pengusul** penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen PNS IAIN Pontianak;
- 2) Memiliki NIDN
- 3) Lektor kepala 700.
- 4) Penelitian dilakukan secara individu/kelompok.
- 5) Menyusun laporan **hasil penelitian** dan **laporan keuangan**.
- 6) Seleksi menetapkan **2 dokumen** Proposal Penelitian;
- 7) Besar dana penelitian adalah; **Rp. 35.000.000,- s/d 60.000.000,-**

#### **4. Penelitian Research and Development (RnD)**

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan menguatkan dan mendukung kemajuan unit/fakultas dengan riset pengembangan yang hasilnya dapat mendukung kinerja unit/institusi.

**Tujuan penelitian** ini adalah menghasilkan/mengembangkan program/kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi unit/institusi.

**Manfaat penelitian** ini adalah 1) membantu sebagai bahan pertimbangan kebijakan institusi atau unit dalam merumuskan program/kebijakan 2). Membantu terlaksananya kegiatan pada unit terkait.

**Output penelitian** ini adalah akademik/laporan hasil penelitian/progress penelitian.

**Persyaratan Pengusul** penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen PNS IAIN Pontianak;
- 2) Memiliki NIDN
- 3) Penelitian ini dilakukan oleh LP2M dan LPM IAIN Pontianak.
- 4) Menyusun laporan hasil penelitian dan laporan keuangan.
- 5) Seleksi menetapkan **2 dokumen** Proposal Penelitian;
- 6) Besar dana penelitian adalah; **Rp. 40.000.000,- s/d 60.000.000,-**

#### **C. Mekanisme Pelaksanaan**

Secara garis besar, dalam rangka meningkatkan mutu penelitian, proses pelaksanaan penelitian akan diselenggarakan dengan sejumlah ketentuan dan melalui tahapan berikut:

##### **1. Seleksi Administrasi Proposal (*Desk Evaluation*)**

Seluruh proposal beserta lampiran yang masuk akan diseleksi secara administratif, p r o s e s ini akan dilakukan oleh Komite penilaian dan/atau reviewer yang telah ditetapkan oleh Rektor IAIN Pontianak. Proses ini dilakukan untuk menentukan kesesuaian persyaratan.

## 2. **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer laporan akhir untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian.

## 3. **Seminar hasil penelitian**

Seminar hasil penelitian dilakukan oleh peneliti dihadapan reviewer untuk mempresentasikan hasil penelitian yang juga berfungsi sebagai monitoring serta evaluasi oleh komite penilaian dan/atau reviewer penelitian.

## 4. **Evaluasi**

Evaluasi hasil penelitian oleh komite penilaian dan/atau reviewer penelitian terhadap hasil penelitian yang mendapat bantuan dana sesuai dengan addendum kontrak yang telah direncanakan.

## 5. **Laporan Kegiatan**

Pembuatan laporan akhir kegiatan penelitian kompetitif tahun 2020 dalam bentuk laporan yang sudah dijilid sesuai dengan urutan laporan kegiatan.

# **E. Format Proposal dan Kriteria Penilaian**

## 1. **Format Proposal Penelitian**

Adapun format sistematika penulisan proposal penelitian kompetitif tahun 2020 IAIN Pontianak diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

### a. **Sampul Muka/Cover**

Memuat nomor registrasi/pendaftaran yang ditulis di pojok kanan atas, nama program bantuan penelitian kompetitif logo IAIN Pontianak, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul. Semua cover memakai warna hijau.

### b. **Judul penelitian**

### c. **Konten Proposal**

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 15 (lima belas) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; margin 2,5 cm; spasi 1,5 lines; dan huruf Times New Roman size 12 point atau yang sejenis dan seukuran; melampirkan persetujuan kaprodi/kajur/dekan/direktur.

### d. **Latar Belakang**

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan dan masalah yang ada, yaitu;

- 1) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah;
- 2) Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
- 3) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- 4) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
- 5) Semuanya hendaknya dituliskan dengan mengaju pada referensi yang jelas.

### e. **Rumusan Masalah**

Masalah perlu dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, masalah harus mampu dijawab oleh hasil penelitian dan kesimpulan penelitian.

### f. **Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.

### g. **Konsep atau Teori yang Relevan**

Berisi konsep/teori yang dipakai sebagai grand theory.

### b) **Metode dan Teknik Pengumpulan data**

Memuat metode dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam



penelitian yang direncanakan.

i. **Rencana Pembahasan**

Memuat rencana pembahasan disertai rencana diskusi teoritik hasil penelitian

c) **Data dan Sumber Data**

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

d) **Pustaka Acuan/Bibliografi**

Memuat daftar buku, jurnal, dll yang dipakai sebagai referensi. Daftar pustaka harus mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.

e) **Jumlah eksemplar**

Proposal dan RAB dikumpulkan terpisah dalam format pdf, dan 1 rangkap hardcopy/printout proposal ke LP2M tanpa identitas dan 1 rangkap dengan identitas lengkap.

**q. Lampiran-lampiran**

Lampiran proposal penelitian yang dicetak terdiri dari :

- 1) Daftar Pustaka
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian.

**2. Kriteria Penilaian Isi Proposal**

Penetapan proposal penelitian yang lulus dan akan dibiayai dari DIPA IAIN Pontianak tahun 2020 dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut;

1. Desk Evaluation (ya/tidak)
2. Hasil review proposal oleh reviewer (ya/tidak)
3. Plagiasi/similarity maksimal 40% (tidak/ya)
4. Kesesuaian dengan kluster (ya/tidak)
5. Kesesuaian dengan bidang Ilmu peneliti sesuai sertifikasi (rentang nilai 0 s/d 100)
6. *originality* proposal penelitian (nilai = 100 – tingkat plagiasi)

Pengambilan keputusan kelulusan proposal penelitian tahun 2020 dilakukan berdasarkan rapat komite penilaian dengan mempertimbangkan keenam unsur penilaian diatas. Proposal yang dinyatakan lulus adalah proposal yang mempunyai nilai tertinggi hasil akumulasi semua unsur penilaian. Komite penilaian dan/atau reviewer dapat memindahkan kluster yang dipilih apabila terdapat kluster penelitian yang belum terisi atau tidak sesuai dengan tujuan kluster penelitian.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK, KOMPETENSI DAN INTEGRITAS**

#### **A. Kode etik peneliti**

Kode etik peneliti adalah seperangkat norma etika yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh seorang peneliti dalam penulisan karya ilmiah. Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas untuk mencari kebenaran ilmiah. Kode etik peneliti memberikan acuan norma dan etika mengenai hal-hal yang sah dan boleh dikerjakan, dan apa saja yang tidak sah dan dilarang dikerjakan oleh peneliti, berikut jenis pelanggaran dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik. Ruang lingkup etika ini berkaitan dengan substansi penelitian, proses penelitian, pengutipan dan perujukan referensi, perizinan dan persetujuan dengan individu, institusi dan/atau komunitas yang diteliti, serta penyebutan sumber data dan informan.

Kode etika peneliti ini dikutip dari Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti tanggal 23 Juli 2013. Meskipun aplikasinya kriteria ini perlu disesuaikan dengan kriteria hukum yang berlaku bagi jabatan fungsional dosen, kode etika ini dapat digunakan untuk mewujudkan integritas peneliti, otentisitas dan kualitas input, proses dan hasil penelitian :

1. Peneliti membaktikan dirinya pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia;
2. Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya;
3. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya;
4. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya;
5. Peneliti menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan;
6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif;
7. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggungjawab, cermat, dan seksama;
8. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang;
9. Peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis

pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu;

## **B. Kompetensi Peneliti**

Untuk dapat dikatakan dapat memenuhi kriteria sebagai peneliti yang mempunyai kompetensi yang memadai, ada beberapa skill yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kemampuan mengaitkan topik dengan kebutuhan aktual di masyarakat terutama Kalimantan Barat. Hal ini sangat penting, karena suatu penelitian biasanya didanai karena faktor ini, yakni "kejelian" untuk merespon dan mengemas isu-isu aktual ke dalam proposal penelitian.
2. Penguasaan persoalan penelitian yang akan diteliti. Jangan sekali-kali meneliti yang muluk-muluk tapi, hasilnya anti-klimaks, yakni tidak selesai atau hasilnya itu-itu saja. Telitilah persoalan yang anda kuasai.
3. Penguasaan metodologi yang tepat. Metodologi ini ibarat alat, orang yang tidak mempunyai perspektif banyak akan metodologi penelitian, maka akan "kering" hasil penelitiannya, bahkan bisa salah. Seorang peneliti harus tahu banyak rumus dan pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan analisis yang tajam dan mendalam.
4. Adanya komitmen dan integritas keilmuan. Integritas berarti ia berusaha jujur, yang benar dikatakan benar, begitupula sebaliknya. Banyak kasus penelitian yang dilakukan hanya dengan responden dan data yang imajiner. Sebagai peneliti yang mempunyai integritas, maka keadaan ini jelas tidak mungkin untuk dilakukan.
5. Kemampuan menulis proposal yang jelas dan meyakinkan. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk menangkap "selera" terhadap sponsor yang dituju.
6. Mampu menulis laporan dengan jelas dan meyakinkan. Kuncinya adalah laporan disusun dengan baik, relevan dengan masalah yang diangkat, tidak rancu dan proporsional.

## **C. Integritas Moral Peneliti**

Peneliti dituntut memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi sebagai seorang akademisi atau ilmuwan dalam masyarakat. Kesadaran ini harus diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap norma-norma akademik dan ilmiah. Dengan kata lain, peneliti harus memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, komunitas akademik, dan masyarakat luas. Dalam konteks IAIN Pontianak, tanggungjawab peneliti sebagai orang yang beriman tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga bersifat vertikal yakni harus diberikan kepada Allah SWT. Sebagai bukti kongkrit adanya komitmen tersebut, setiap peneliti diharuskan membuat surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang ditulisnya adalah hasil karya sendiri, bukan hasil karya yang dibuatkan oleh orang lain dan/atau bukan hasil plagiat.

Oleh karena itu, peneliti harus memiliki integritas moral yang tercermin dalam sifat jujur, obyektif, amanah, akurat, cermat, dan bertanggung jawab. Sedangkan sifat-sifat negatif yang harus di jauhi oleh seorang peneliti adalah bohong, tidak obyektif, ceroboh, curang, manipulasi data, pemalsuan data, plagiat, mengada-ngada atau berlaku fiktif dengan cara membuat fakta dan data sendiri tanpa dasar dan sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam hal ini, ada sejumlah norma dan etika yang harus

ditaati dalam melakukan kegiatan penelitian, diantara norma dan etika penelitian tersebut adalah:

1. Bidang yang diteliti bersifat multidisiplin atau integrasi keilmuan.
2. Peneliti mendapat izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang atau narasumber dalam proses penelitiannya;
3. Peneliti merahasiakan identitas responden atau informan, atau menjaga privasinya, jika yang bersangkutan tidak berkenan disebutkan identitasnya;
4. Peneliti tidak menuntut responden atau informan untuk bertanggung jawab atas informasi yang telah diberikannya;
5. Peneliti tidak memaksakan kehendak agar responden atau informan memberikan informasi kepadanya;
6. Peneliti tidak merubah-rubah informasi atau membuat interpretasi yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh responden atau informan. Oleh sebab itu, berita acara (transkrip hasil wawancara dan hasil pengamatan) harus mendapat persetujuan dari nara sumber (responden atau informan);

## **BAB V**

### **LAPORAN HASIL/PROGRES PENELITIAN**

Setelah selesai melaksanakan kegiatan riset peneliti diwajibkan untuk membuat laporan hasil penelitian yang terdiri dari laporan hasil penelitian/laporan progress penelitian dan laporan keuangan.

#### **A. Bentuk Dokumen Laporan**

Bentuk laporan akhir yang dihasilkan dari penelitian ini (baca: diserahkan oleh setiap peneliti yang dibiayai kepada LP2M) dari pelaksanaan penelitian kompetitif IAIN Pontianak tahun 2020, laporan hasil penelitian dan laporan keuangan.

#### **B. Sistematika Laporan Hasil Penelitian**

Laporan lengkap penelitian (*research full report*) pada prinsipnya disusun berdasarkan kaidah penulisan baku ilmiah. Namun demikian, berikut ini merupakan contoh sistematika laporan lengkap penelitian yang bisa dijadikan sebagai pedoman penulisan:

##### **1. Laporan Penelitian dengan Metode Kualitatif**

###### **BAGIAN AWAL**

- i) Hal-hal yang termasuk bagian awal adalah :
- ii) Halaman sampul
- iii) Halaman judul
- iv) Abstrak Proposal Penelitian (*harus mencantumkan besarnya biaya yang diajukan*), contoh abstrak proposal penelitian ada pada lampiran 4.
- v) Kata Pengantar
- vi) Daftar Isi
- vii) Daftar Gambar
- viii) Daftar Lampiran

###### **BAGIAN INTI**

###### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Signifikansi Penelitian

###### **BAB II Kajian Pustaka**

###### **BAB III Metode Penelitian**

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Metode Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

###### **BAB IV Temuan dan Pembahasan**

###### **BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Rekomendasi

###### **BAGIAN AKHIR**

- ▶ Daftar Pustaka
- ▶ Lampiran

## **2. Laporan Penelitian dengan Metode Kuantitatif**

Laporan penelitian boleh menggunakan format dibawah ini atau format laporan penelitian lain yang umum dipakai untuk laporan penelitian kuantitatif.

### **BAGIAN AWAL**

- ▶ Hal-hal yang termasuk bagian awal adalah :
- ▶ Halaman sampul
- ▶ Halaman judul
- ▶ Abstrak
- ▶ Kata Pengantar
- ▶ Daftar Isi
- ▶ Daftar Gambar
- ▶ Daftar Tabel
- ▶ Daftar Lampiran

### **BAGIAN INTI**

#### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Signifikansi Penelitian

#### **BAB II Kerangka Teori dan Pengujian Hipotesis**

#### **BAB III Metode Penelitian**

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- A. Deskripsi Data
- B. Pengujian Hipotesis
- C. Pembahasan Hasil Temuan

#### **BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Rekomendasi

### **BAGIAN AKHIR**

- ▶ Daftar Pustaka
- ▶ Lampiran

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **A. Sanksi-sanksi**

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tapi tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diterima dan diberikan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti penelitian di LP2M pada tahun berikutnya.